

Tinjauan Hukum Islam tentang Perlindungan Saksi dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2006

Muhammad Shafwan - M. Zayin Chudlori

m.shaf_wan@gmail.com

UIN Sunan Ampel

Jl. A. Yani 117 Surabaya

Abstract: This article aims to find out: (1) how is witness protection in Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 and witness protection in Islamic law? The results of the study concluded that; firstly, the protection of a witness in the Law of the Republic of Indonesia Number 13 of 2006 (Article 5) explains that a witness has the right to obtain protection for his personal, family, and property security, and is free from threats relating to testimony which will, is, or has given. The meaning of protection here is the efforts to fulfill the rights and provide assistance in the sense of security to witnesses that must be carried out by LPSK (Witness and Victim Protection Agency) or other institutions per the provisions of this law. Secondly, even though the mechanism for protecting a witness is not regulated in detail, but Islam highly appreciates a witness who is willing to give testimony in the disclosure of a case, namely by forbidding killing the witness.

Keywords: witness protection, Islamic Criminal Law, Witness and victim protection

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk mengetahui: (1) bagaimana perlindungan saksi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006?, dan (2) bagaimana perlindungan saksi dalam hukum Islam? Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: *pertama*, perlindungan terhadap seorang saksi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 (Pasal 5) menjelaskan bahwa seorang saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini. Dan *kedua*, kendati mekanisme pemberian perlindungan terhadap

seorang saksi tidak diatur secara rinci dalam al-Qur'an, namun justru Islam sangat memberikan apresiasi kepada seorang saksi yang bersedia memberikan kesaksian dalam pengungkapan sebuah kasus, yaitu dengan diharamkannya membunuh saksi tersebut.

Kata kunci: Perlindungan saksi, fiqh jināyah, Undang-undang Perlindungan Korban dan Saksi

Pendahuluan

Setiap manusia di muka bumi ini dengan tidak memperhatikan faktor-faktor pemisah, seperti: ras, agama, warna kulit, kasta, kepercayaan, jenis kelamin, atau kebangsaan, memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat diganggu gugat oleh manusia yang lainnya. Hingga pada perkembangan selanjutnya istilah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia tersebut lebih populer dengan hak asasi manusia. Menurut Jan Materson –yang dikutip Eggi Sudjana– “istilah hak asasi manusia sering dinamai dengan hak-hak yang melekat pada manusia sejak lahir. Tanpa dengannya mustahil seseorang dapat hidup sebagai manusia secara utuh.”¹ Dengan definisi hak yang melekat dalam diri manusia tersebut, menurut John Luck –yang dikutip Eggi Sudjana– berarti “HAM merupakan hak-hak yang diberikan Tuhan secara langsung. Karenanya, tidak ada kekuasaan yang dapat mencabut hak-hak dasar tersebut.”²

Kendati demikian, dalam dinamika kehidupan manusia, secara sengaja atau tidak seringkali dijumpai berbagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam berbagai bentuk. Seolah tanpa mengenal implikasi yang bakal terjadi, pelanggaran terhadap HAM tersebut bisa menimpa siapa saja dan bahkan dapat dilakukan oleh siapa pun juga.³

Setiap informasi yang berhasil dikumpulkan terkait dengan suatu tindak pidana, semisal pelanggaran HAM

¹ Eggi Sudjana, *HAM dalam Perspektif Islam (Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki)* (Jakarta: Nuansa Madani, 2002), 3.

² Sudjana, 4.

³ Tim Imparsial, *Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan HAM (Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005)* (Jakarta: Imparsial, 2006), 74–75.

berat, maka secara logis dapat dipastikan melibatkan saksi mata⁴ yang mengetahui atau bahkan mengalami peristiwa tersebut. Jika kasus pelanggaran HAM berat dibawa ke meja hijau, maka keterlibatan seorang saksi akan sangat diharapkan untuk memberikan informasi yang seakurat mungkin guna mengungkap secara tuntas apa motif dibalik pelanggaran HAM berat tersebut.⁵

Dari sinilah akan dipahami bahwa keberadaan seorang saksi bukan tanpa resiko yang besar. Hal tersebut diantaranya disebabkan oleh kekhawatiran akan ancaman, baik fisik maupun psikis terhadap diri saksi, keluarga dan harta bendanya dari pihak tertentu sehingga saksi tidak berani mau melaporkan apa yang dialaminya atau jika terpaksa memberikan keterangan, tidak menyampaikan yang sebenarnya atau berpura-pura tidak tahu akan kejadian.⁶

Menyadari akan pentingnya peranan seorang saksi untuk memberikan informasi yang valid dan sedetail-detailnya perihal kasus yang diketahui, maka pemberian perlindungan kepada seorang saksi mendapatkan perhatian yang sangat serius dari pemerintah Indonesia. Bentuknya berupa memberikan perlindungan hukum⁷ pada saksi dengan mengaturnya dalam suatu undang-undang.

⁴ Menurut Frans Sayogie, bahwa saksi di sini bisa orang yang melihat, mendengar, atau orang yang mengalami suatu tindak pidana. Lihat: Frans Sayogie, "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010)," *Al-Turas:Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama* XXIII, no. 1 (Januari 2017): 115.

⁵ Keberadaan saksi terkait dengan pembuktian, yang merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui proses pembuktian dapat ditentukan nasib terdakwa apakah kesalahan terdakwa patut dihukum atau sebaliknya. Lihat: Lailatul Khoiriyah, "Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan," *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2014): 188.

⁶ Ridwan, 154.

⁷ Perlindungan hukum merupakan perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan cara menjadikan kepentingan yang perlu dilindungi tersebut ke dalam sebuah hak hukum. Lihat: Nafi' Mubarak, "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak," *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016): 48.

Dengan redaksi lain bisa dikatakan bahwa peran saksi dalam proses peradilan pidana selama ini sangat jauh dari

perhatian masyarakat dan aparat penegak hukum. Luputnya perhatian tersebut mengakibatkan banyaknya perkara pidana yang tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang tidak mencukupi, yang seharusnya dapat diberikan oleh seorang saksi.⁸ Hal ini mengingat bahwa saksi dan/atau korban memiliki peran penting dalam penyelesaian permasalahan hukum khususnya dalam proses peradilan di Indonesia.⁹

Mengingat kedudukan yang sangat penting dalam proses peradilan pidana dan tidak adanya pengaturan mengenai saksi dalam KUHAP maka dibutuhkan suatu perangkat hukum yang khusus yang mengatur terhadap perlindungan terhadap saksi.¹⁰

Sebagai tindak lanjut maka pada tahun 2006 pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam undang-undang tersebut (Pasal 1), ditegaskan bahwa “saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.”

Dalam al-Qur’ān ditegaskan bahwa keberadaan seorang saksi sangat memiliki peranan penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang keras untuk memberikan keterangan palsu dalam mengungkapkan sebuah fakta. Sebagaimana terdapat dalam al-Qur’ān surāt al-Māidah ayat 8, yang artinya: “*Hai orang-*

⁸ Asrianto Zainal, “Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana,” *Al-Adl* 1, no. 2 (2008): 2.

⁹ Zulkarnain Ridlwan, “Perlindungan terhadap Saksi/Korban/Pelapor sebagai Hak Dasar Warga Negara,” *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (Nopember 2012): 153.

¹⁰ Zainal, “Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana,” 3.

orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertawakkallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Maaidah: 8)¹¹

Dengan latar belakang inilah tulisan ini dimulai. Tujuannya untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengaturan ha dan kewajiban saksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006.

Perlindungan Saksi dalam Hukum Islam

Pengertian saksi dalam Hukum Islam

Saksi atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan *syahid* adalah orang yang membawa kesaksian dan menyampaikannya, sebab dia menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain.¹² Sedangkan kesaksian (*syahaadah*) diambil dari kata *musyaahadah*, yang artinya melihat dengan mata kepala, karena *syahid* (orang yang menyaksikan) itu memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan dilihatnya. Jadi, makna kesaksian ialah pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui dengan lafazh: aku menyaksikan atau aku telah menyaksikan (*asyhadu* atau *syahidtu*).¹³

Tidak halal bagi seseorang untuk bersaksi kecuali bila dia mengetahui. Pengetahuan itu diperoleh melalui penglihatan atau pendengaran atau ketenaran dalam kasus yang pada umumnya sulit untuk diketahui kecuali melaluinya. Ketenaran (*istifaadhah*) adalah kemasyhuran yang membuahkan dugaan atau pengetahuan. Bagi aliran Syafi'i, kesaksian itu sah dengan melalui ketenaran dalam hal nasab, kelahiran, kematian, kemerdekaan, kesetiaan,

¹¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah* (Surabaya: Al-Hidayah, 2002), 159.

¹² Sayyid Sābiq, *Fikih Sunnah*, trans. oleh Husein Nabhan, Juz 14 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 249.

¹³ Sābiq, 249-50.

perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah dan hal-hal yang mengikutinya, pemeriksaan, penolakan, wasiat, kedewasaan, kedunguan, dan hak milik. Sedangkan Abu Hanifah menuturkan bahwa kesaksian melalui *istifaadhah* itu diperbolehkan dalam lima perkara: nikah, bersetubuh, nasab, kematian, dan perwalian dalam peradilan. Sementara itu, Ahmad dan sebagian orang-orang Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian melalui *istifaadhah* itu diperbolehkan dalam tujuh perkara: nikah, nasab, kematian, kemerdekaan, kesetiaan, wakaf, dan milik yang mutlak.¹⁴

Dalam al-Qur'an, dijelaskan bahwa untuk mengungkap sebuah kasus (misalnya masalah perzinahan) diperlukan keberadaan saksi. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surāt an-Nisā' ayat 15, yang artinya: *“Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji (zina), hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya.”*¹⁵

Namun jika seseorang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tidak mampu menghadirkan saksi, maka dia dapat dikategorikan sebagai orang yang menuduh dan dapat dikenai hukuman dera sebanyak 80 kali.¹⁶

Berpijak pada permasalahan zina di atas, hukum Islam menetapkan keharusan adanya seorang saksi untuk membuktikan perbuatan tersebut. Menurut Sayyid Sabiq, hukum memberikan kesaksian itu *fardhu 'ain* bagi orang

¹⁴ Sābiq, 50.

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, 118.

¹⁶ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surāt an-Nūr ayat 4-5, yang artinya: “Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali orang-orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, 543-44.

yang memikulkannya bila dia dipanggil untuk itu karena dikhawatirkan kebenaran akan hilang; bahkan wajib apabila dikhawatirkan lenyapnya kebenaran meskipun dia tidak dipanggil untuk itu.¹⁷

Kendati demikian, seorang saksi dalam hukum Islam tidak serta merta diterima kesaksiannya. Melainkan ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang saksi, antara lain:

1. Islam, meskipun (Islamnya) dengan jalan mengikuti. Maka tidak dapat diterima persaksian orang kafir atas orang Islam atau atas orang kafir sendiri.
2. Sudah dewasa (*baligh*). Maka tidak dapat diterima persaksian anak kecil meskipun sudah memasuki masa birahi.
3. Berakal sehat. Maka tidak dapat diterima persaksian orang gila.
4. Berstatus merdeka meskipun sebab negaranya. Maka tidak dapat diterima persaksian seorang budak, baik itu budak yang masih berstatus penuh atau *mudabbar* atau *mukatab*.
5. Jujur (adil). Adapun arti "jujur" menurut bahasa yaitu "tengah-tengah". Sedangkan dalam pengertian syara', "jujur" berarti watak dalam jiwa yang dapat mencegah dari melakukan beberapa dosa besar dan perbuatan tercela.¹⁸

Sementara itu, Sayyid Sabiq menuturkan bahwa syarat-syarat diterimanya kesaksian dari seorang saksi antara lain:

1. Islam. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan kesaksian orang kafir atas orang muslim, kecuali dalam hal wasiat di tengah perjalanan.
2. Adil. Sifat adil ini merupakan tambahan bagi sifat Islam, dan harus dipenuhi oleh para saksi, yaitu kebaikan mereka harus mengalahkan keburukannya, serta tidak dikenal kebiasaan berdusta dari mereka.

¹⁷ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 50.

¹⁸ Abu Syuja', *Hukum Islam*, trans. oleh M. Basori Alwi, Jilid 2 (Singosari: Rahmatika, 1996), 88.

3. Baligh dan berakal. Apabila keadaan merupakan syarat diterimanya kesaksian, maka *baligh* dan berakal adalah syarat di dalam keadilan.
4. Berbicara. Sudah barang tentu seorang saksi harus dapat berbicara. Apabila dia bisu dan tidak sanggup berbicara, maka kesaksiannya tidak diterima, sekalipun dia dapat mengungkapkan dengan isyarat dan isyaratnya itu dapat dipahami; kecuali bila dia menuliskan kesaksiannya itu dengan tulisan.
5. Hafal dan cermat. Tidak diterima kesaksian orang yang buruk hafalannya, banyak lupa dan salah; karena dia kehilangan kepercayaan pada pembicaraannya. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang lalai dan orang yang serupa dengan itu.
6. Bersih dari tuduhan. Tidak diterima kesaksian orang yang dituduh karena percintaan dan permusuhan.¹⁹

Hak-hak dan kewajiban saksi dalam hukum Islam

Dalam upaya mengungkap sebuah kasus, dibutuhkan keterlibatan seorang saksi dalam upaya memberikan informasi terkait dengan peristiwa yang sebenarnya terjadi. Tanpa adanya seorang saksi, pengungkapan sebuah kasus tidak akan dapat tuntas secara maksimal. Oleh karena itu, keberadaan seorang saksi dalam persidangan untuk memberikan keterangan memiliki peranan yang sangat besar. Terkait dengan peranan saksi tersebut, secara otomatis menyangkut hak-hak yang mesti didapatkan oleh seorang saksi dan kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang saksi. Pemberian hak-hak seorang saksi merupakan cerminan keadilan terhadap dirinya dalam hal memberikan informasi yang adil (jujur) di persidangan. Dalam sumber hukum Islam (al-Qur'ān) dijelaskan bahwa hendaknya seorang saksi memperoleh haknya untuk tidak mendapatkan kesulitan dalam rangka menunaikan kewajibannya. Sebagaimana firman-Nya dalam QS. Al-

¹⁹ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 52-58.

Baqarah: 282, yang artinya: “Janganlah penulis dan saksi itu mendapatkan kesulitan.”²⁰

Kendati firman Allah SWT di atas terkait dengan urusan utang piutang (muamalah), namun dapat dikaitkan pula dengan hak yang mesti didapatkan oleh seorang saksi terkait dengan masalah yang lain. Mengingat Islam sangat menghargai nyawa seorang saksi yang bermaksud untuk menegakkan keadilan. Jangankan seseorang yang tengah berstatus sebagai saksi, orang biasa pun sangat dihormati nyawa dan hartanya dalam Islam. Apalagi seorang saksi, yang dimungkinkan mengalami berbagai ancaman, baik berupa teror maupun aksi pembunuhan dari orang-orang atau kelompok tertentu yang tidak menghendaknya memberikan kesaksian di persidangan, tentu Islam sangat mengharamkan orang yang melakukan pembunuhan terhadap seorang saksi tersebut.

Disamping seorang saksi berhak mendapatkan hak-haknya dalam upaya memberikan kesaksian di persidangan untuk pengungkapan sebuah kasus, seorang saksi juga harus menunaikan kewajibannya. Kewajiban seorang saksi adalah memberikan keterangan (informasi) yang adil (jujur) di persidangan, meski terhadap diri sendiri, ibu bapak atau kerabat dekatnya.²¹

Firman Allah SWT di atas menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang benar-benar menjunjung tinggi keadilan, tanpa memihak siapa pun, sekalipun terhadap diri sendiri. Keadilan menurut Islam harus ditegakkan sematamata hanya karena Allah SWT. Karena hanya Allah-lah yang benar-benar mengetahui *kemaslahatan* maupun *mudharat-*

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, 71.

²¹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surāt an-Nisā' ayat 135, yang artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biar pun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. al-Nisā' [4]: 135). Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, 144–45.

nya dari penegakan keadilan tersebut. Dalam surāt Ali ‘Imrān ayat 18, Allah SWT juga berfirman bahwa hanya Dialah semata yang menjadi acuan untuk menegakkan keadilan, karena Dia sangat menyukai keadilan.²²

Bahkan kebencian kepada suatu kaum (suatu kelompok) pun tidak diperkenankan oleh Allah SWT untuk dijadikan sebagai alasan pembenaran bagi seseorang dalam membuat kesaksian palsu (berlaku tidak adil/jujur). Oleh karena itu, Allah SWT memberikan kabar gembira bahwa bagi hamba-Nya yang berlaku adil, maka ia termasuk orang-orang yang bertakwa.²³

Seorang saksi yang adil (jujur) dalam memberikan informasi di persidangan dalam upaya mengungkap sebuah kasus sangat dimuliakan dalam Islam. Karena pada hakikatnya, Islam menyambut baik terhadap upaya pemenuhan dan penghormatan hak-hak dasar umat manusia di muka bumi. Kehadiran manusia di dunia selain sebagai makhluk paling mulia, juga diproyeksikan menjadi khālifah Allah SWT.²⁴

Terkait dengan saksi yang adil (jujur) dalam memberikan kesaksian di persidangan, dalam kitab “*Fathul Qarib*” dijelaskan 5 syarat yang mendasari sifat adil tersebut, antara lain:

1. Orang yang adil yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar. Maka orang yang melakukan dosa besar tidak dapat diterima persaksiannya. Seperti melakukan zina dan membunuh orang dengan jalan yang tidak semestinya.

²² Departemen Agama Republik Indonesia, 78.

²³ Sebagaimana firman-Nya, yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Māidah [8]: 8). Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, 159.

²⁴ Said Aqiel Siradj, “Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam,” dalam *Wacana Keadilan dalam Islam*, ed. oleh Said Aqiel Siradj (Jakarta: ELSAM, 1998), 8.

2. Orang yang adil itu tidak selalu sedikit-sedikit melakukan dosa-dosa kecil. Maka persaksian orang yang sering melakukan dosa-dosa kecil adalah tidak diterima.
3. Orang yang adil itu selamat *i'tiqād*-nya (kepercayaannya). Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang berbuat *bid'ah* yang menjadi kufur atau fasik dengan perbuatan *bid'ah*-nya.
4. Orang yang adil itu tidak boleh emosional. Maka tidak dapat diterima persaksian orang yang tidak dapat dikendalikan emosinya.
5. Orang yang adil itu dapat menjaga kehormatannya.²⁵

Sebaliknya, Islam sangat mengecam orang yang berbuat tidak adil (jujur) atau membuat kesaksian palsu di persidangan dengan pertimbangan apa pun.²⁶ Dalam firman-Nya yang lain, Allah SWT menegaskan bahwa Dia tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat (memberikan kesaksian palsu).²⁷ Bahkan Allah SWT sengaja menurunkan kitab suci al-Qur'ān disamping untuk menyampaikan risalah kebenaran juga ditujukan untuk pedoman dalam menegakkan keadilan antar sesama manusia.²⁸

Beberapa ayat al-Qur'ān di atas menerangkan bahwa Allah SWT sangat tidak menyukai hamba-Nya yang berbuat tidak adil (jujur) dalam memberikan kesaksian di persidangan. Bahkan Allah pun menolak untuk memberikan petunjuk kepada orang yang berbuat tidak adil bukanlah

²⁵ Syuja', *Hukum Islam*, 132-33.

²⁶ Sebagaimana firman-Nya, yang artinya: "Dan barang siapa yang mengerjakan kesalahan atau dosa, kemudian dituduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah berbuat suatu kebohongan dan dosa yang nyata." (Q.S. An-Nisaa': 112). Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tarjamah*, 140.

²⁷ Sebagaimana firman-Nya, yang artinya: "Dan janganlah kamu berdebat (untuk membela) orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang selalu berkhianat lagi bergelimang dosa." (Q.S. An-Nisaa': 107). Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, 139.

²⁸ Sebagaimana firman-Nya, yang artinya: "Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat." (Q.S. An-Nisaa': 105). Lihat: Departemen Agama Republik Indonesia, 140.

sebagai akibat, akan tetapi merupakan sebab dari perbuatan tersebut.²⁹

Bukan hanya itu, seorang saksi yang telah memberikan kesaksian palsu sangat pantas untuk mendapatkan hukuman. Menurut Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, saksi palsu itu hendaknya di hukum dengan *ta'zir* dan diumumkan bahwa dia adalah seorang saksi palsu. Sementara itu, Imam Malik menambahkan bahwa saksi palsu itu hendaknya di umumkan di masjid-masjid, di pasar-pasar dan di tempat-tempat berkumpulnya manusia pada umumnya, sebagai hukuman baginya dan peringatan bagi orang lain untuk tidak melakukannya.³⁰

Perlindungan Saksi dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006

Pengertian dan posisi saksi

Untuk mengungkap sebuah kasus, salah satu unsur yang tidak boleh diabaikan keberadaannya adalah hadirnya seorang saksi di persidangan. Meski bukan merupakan satu-satunya unsur yang mampu mengungkap secara tuntas sebuah kasus yang terjadi, namun tidak dapat dinafikkan bahwa saksi merupakan unsur vital dalam penuntasan sebuah kasus. Saksi menempati kedudukan yang penting dalam

hal pembuktian dan guna memperoleh kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara

pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat.³¹

Bisa dikatakan bahwa keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau dimunculkan ditingkat pengadilan, terutama yang berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus

²⁹ Majid Fakhry, *Etika dalam Islam*, trans. oleh Zakiyuddin Baidhawiy (Yogyakarta: Pustaka dan PSI-UMS, 1996), 5.

³⁰ Sābiq, *Fikih Sunnah*, 88.

³¹ Sayogie, "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010)," 118.

yang pembuktiannya sulit dilakukan karena ketiadaan saksi. Saksi merupakan kunci membuktikan kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dalam pasal 184-185 KUHAP yang menempatkan keterangan saksi di urutan pertama.³²

Terkait erat dengan urgensi seorang saksi dalam mengungkap sebuah kasus. R. Wiyono memberikan pengertian tentang seorang saksi. Menurutnya, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan yang ia dengar sendiri, lihat sendiri, dan alami sendiri yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun.³³

Oleh karena itu, lebih lanjut Wiyono menegaskan kembali bahwa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan, terdapat kemungkinan perlunya memberikan perlindungan fisik dan mental dari ancaman gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak mana pun terhadap orang yang dapat memberikan keterangan ahli.³⁴

Bahkan di beberapa Negara bahwa ketidakhadiran sebuah Undang-undang Perlindungan Saksi yang efektif telah menyebabkan hilangnya kualitas penyidikan dan jalannya persidangan.³⁵

Di Indonesia, secara konstitusional perlindungan saksi telah diakui. Tepatnya dalam Pasal 28 I ayat (4) Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945, yang berbunyi: "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah." Pentingnya perlindungan hukum terhadap

³² Zainal, "Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana," 2.

³³ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: Eresco, 1989), 79.

³⁴ Prodjodikoro, 79.

³⁵ Oktavianus Garry Runtuwene, "Hak dan Kewajiban yang Mengikat terhadap Saksi di dalam Praktik Persidangan Pidana," *Lex Crimen* I, no. 4 (Oktober-Desember 2012): 143.

setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diundangkan pada 11 Agustus 2006.³⁶

Undang-undang ini merupakan salah satu solusi yang diberikan pemerintah dalam perlindungan SKP di Indonesia yaitu salah satunya dengan dibentuk suatu lembaga khusus yang mempunyai tugas dan wewenang memberikan perlindungan dan hak-hak pada SKP dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan. Lembaga khusus yang dimaksud dalam UU tersebut adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau disingkat LPSK.³⁷

Hak-hak dan kewajiban Saksi

Dalam upaya menjalankan tugasnya sebagai saksi, seorang saksi mesti mendapatkan hak-haknya sebagai seorang saksi. Pemenuhan terhadap hak-hak seorang saksi merupakan bentuk keseimbangan atas kewajiban yang ditunaikan oleh seorang saksi. Jika hak-hak seorang saksi tidak diberikan, maka dikhawatirkan pemenuhan terhadap kewajibannya pun tidak berjalan secara maksimal. Sehingga proses penuntasan sebuah kasus dapat dipastikan kurang mendapatkan hasil yang memuaskan. Mengingat seorang saksi merupakan salah satu unsur penting dalam pengungkapan sebuah kasus.³⁸

Menyangkut masalah hak-hak yang mesti didapatkan oleh seorang saksi, dijelaskan dalam Pasal 5 bahwa seorang saksi berhak:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman

³⁶ Saristha Natalia Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," *Lex Crimen* II, no. 2 (Juni 2013): 56.

³⁷ Ridlwan, "Perlindungan terhadap Saksi/Korban/Pelapor sebagai Hak Dasar Warga Negara," 157-58.

³⁸ Tuage, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)," 57.

- yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
 3. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
 4. Mendapat penerjemah.
 5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
 6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
 7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
 9. Mendapatkan identitas baru.
 10. Mendapatkan tempat kediaman baru.
 11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
 12. Mendapat nasihat hukum.
 13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Selain itu dalam Pasal 9 ayat (1) dijelaskan: "Saksi yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa." Sedangkan dalam Pasal 10 ayat (1) dijelaskan bahwa: "Saksi tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya."

Perihal hak-hak yang wajib didapatkan oleh seorang saksi di atas, yang diatur secara rinci dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 adalah berkaitan dengan masalah perlindungan saja. Di dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Dalam Pasal 11, juga dijelaskan bahwa LPSK merupakan lembaga yang mandiri. Lembaga ini berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia. Lembaga ini juga mempunyai perwakilan di daerah sesuai

dengan keperluan. Dalam melaksanakan tugasnya (Pasal 12), LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. Pasal 13, juga menerangkan bahwa LPSK bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden dan berkewajiban membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) paling sedikit sekali dalam 1 tahun.

Sementara itu, Pasal 14 juga mempertegas bahwa LPSK beranggotakan 7 orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang pemajuan, pemenuhan, perlindungan, penegakan hukum dan hak asasi manusia, kepolisian, kejaksaan, departemen hukum dan hak asasi manusia, akademisi, advokat, atau lembaga swadaya masyarakat.

Pemberian perlindungan terhadap seorang saksi, sebagaimana dalam Pasal 3, berasaskan pada:

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia.
2. Rasa aman.
3. Keadilan.
4. Tidak diskriminatif.
5. Kepastian hukum.

Perlindungan yang diberikan kepada seorang saksi tersebut di atas, bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana (Pasal 2).

Kendati demikian, proses pemberian perlindungan terhadap seorang saksi, menurut Pasal 28, dengan pertimbangan syarat:

1. Sifat pentingnya keterangan saksi.
2. Tingkat ancaman yang membahayakan saksi.
3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi.
4. Rekaman jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi.

Setelah seorang saksi memenuhi syarat-syarat dan tata cara permohonan perlindungan kepada LPSK, maka

berdasarkan Pasal 30 dijelaskan bahwa LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi, termasuk keluarganya, sejak di tanda tangannya pernyataan kesediaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30.

Terkait dengan pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (termasuk hak sebagai seorang saksi), jauh sebelum Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tersebut di atas disusun, dalam Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang disahkan dan diproklamirkan oleh Resolusi Majelis Umum 217 A (111) 10 Desember 1948 (Pasal 12) dijelaskan bahwa tidak seorang pun dapat diganggu dengan sewenang-wenang dalam urusan pribadinya, keluarganya, rumah tangganya atau hubungan surat menyuratnya, juga tidak diperkenankan pelanggaran atas kehormatannya dan nama baiknya. Setiap orang berhak mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan-gangguan atas pelanggaran-pelanggaran demikian.

Disamping seorang saksi berhak mendapatkan hak-haknya sebagai seorang saksi, ia juga memiliki kewajiban yang mesti ditunaikan. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, tidak dijelaskan sama sekali mengenai kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang saksi dalam upaya mengungkap sebuah kasus secara tuntas. Kendati demikian, bukan berarti seorang saksi tidak memiliki kewajiban yang mesti ditunaikan terkait dengan statusnya sebagai seorang saksi.

Berpijak pada pengertian mengenai saksi yang telah dikemukakan pada pembahasan di atas, dapat diketahui dengan jelas bahwa kewajiban seorang saksi secara mendasar adalah memberikan keterangan (informasi) yang sebenar-benarnya perihal sebuah kasus yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau bahkan ia alami sendiri pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Terkait dengan upaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, seorang saksi tidak dibenarkan untuk memberikan keterangan yang

berbeda dengan kejadian yang sebenarnya, baik dalam bentuk menambahi maupun mengurangi informasi.

Analisis Hukum Islam tentang Hak Perlindungan Saksi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

Dalam (Pasal 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 dijelaskan bahwa seorang saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Bahkan dalam (Pasal 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, juga dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan kepada seorang saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Konsepsi perlindungan yang diberikan kepada seorang saksi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tersebut selaras dengan konsepsi hukum Islam. Meski mekanisme pemberian perlindungan terhadap seorang saksi tidak diatur secara rinci dalam sumber hukum Islam (*al-Qur'ān*), sebagaimana yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, namun bukan berarti Islam tidak memberikan perlindungan terhadap seorang saksi yang memberikan kesaksian di persidangan. Terbukti banyak ayat *al-Qur'ān* yang menerangkan diharamkannya seseorang untuk membunuh orang lain tanpa didasari alasan syari'at. Artinya, jangankan seorang saksi yang tengah dibutuhkan kesaksiannya untuk mengungkap secara tuntas sebuah kasus, orang biasa saja yang tidak menjadi saksi diharamkan untuk dibunuh. Bahkan secara tegas Allah SWT juga memperingatkan hamba-hamba-Nya bahwa barang siapa yang membunuh seorang saja, tanpa dibenarkan oleh aturan syari'at, sama halnya ia telah membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, meski hanya seorang, berarti sama halnya ia telah memelihara kehidupan seluruh umat manusia. Dari

penjelasan tersebut terlihat jelas bahwa Islam sangat menjunjung tinggi nyawa, harta, maupun harkat dan martabat manusia. Siapa pun yang merampas hak-hak seorang manusia dengan sewenang-wenang, maka Islam akan berdiri di barisan terdepan untuk menentanginya.

Analisis Hukum Islam tentang Kewajiban Saksi dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, meski kewajiban seorang saksi dalam upaya mengungkap sebuah kasus tidak dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, namun kewajiban seorang saksi dalam upaya mengungkap sebuah kasus dapat diketahui dari pengertian saksi yang terdapat dalam (Pasal 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, yang berbunyi: "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri." Berpijak pada pengertian saksi tersebut, dapat diketahui dengan jelas bahwa kewajiban seorang saksi secara mendasar adalah memberikan keterangan (informasi) yang sebenar-benarnya perihal sebuah kasus yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri atau bahkan ia alami sendiri pada proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di pengadilan. Terkait dengan upaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, seorang saksi tidak dibenarkan untuk memberikan keterangan yang berbeda dengan kejadian yang sebenarnya, baik dalam bentuk menambahi maupun mengurangi informasi.

Konsepsi mengenai kewajiban seorang saksi dalam upaya mengungkap sebuah kasus tersebut di atas sangat selaras dengan konsepsi yang terdapat dalam sumber hukum Islam (al-Qur'ān). Hal itu dapat disimak dari ayat-ayat al-Qur'ān yang memerintahkan umat Islam untuk bersikap adil (jujur) dalam memberikan kesaksian di

persidangan, bahkan terhadap diri sendiri, orang tua, maupun kerabat dekat. Bahkan meski memiliki sifat benci pada suatu golongan atau kelompok tertentu pun, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk memberikan kesaksian palsu. Barometer penegakan keadilan dalam Islam semata-mata harus mengacu kepada Allah SWT. Karena Dia-lah semata yang mengetahui secara pasti apa *maslahat* atau *mudharat* yang ditimbulkan dari adanya penegakan keadilan tersebut.

Dalam konsep hukum Islam, seorang saksi yang memberikan kesaksian palsu pada persidangan akan ditempatkan kenistaan di dunia dan akan mendapatkan siksa yang pedih kelak di hari kiamat. Allah SWT pun “memalingkan muka-Nya” pada orang-orang yang memberikan kesaksian palsu di persidangan dalam segala urusan. Meski di dalam al-Qur’ān tidak dijelaskan sama sekali perihal sanksi yang mesti dikenakan kepada orang yang memberikan kesaksian palsu, namun beberapa ulamā’ berpendapat bahwa hendaknya orang yang memberikan kesaksian palsu di hukum dengan *ta’zir* dan diumumkan di depan masyarakat umum perihal perbuatannya yang telah memberikan kesaksian palsu. Bahkan ada juga ulamā’ yang berpendapat bahwa orang yang memberikan kesaksian palsu hendaknya di umumkan di masjid-masjid, di pasar-pasar, dan di tempat-tempat keramaian lainnya, agar orang tersebut menjadi jera dan sekaligus sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak coba-coba memberikan kesaksian palsu.

Dari penjelasan di atas, terlihat jelas bahwa Islam sebenarnya memiliki konsep yang lebih jelas dan sempurna perihal kewajiban yang mesti ditunaikan oleh seorang saksi dalam upaya mengungkap sebuah kasus dan apa resiko yang mesti ditanggung oleh seorang saksi apabila ia memberikan kesaksian palsu, dibandingkan dengan konsepsi perihal kewajiban seorang saksi yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. Kendati demikian, perlu dimaklumi apabila Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 memiliki

berbagai celah (kelemahan), mengingat ia adalah produk manusia yang memiliki berbagai keterbatasan. Sedangkan al-Qur'ān merupakan produk Allah SWT, Tuhan semesta alam yang ditransformasikan melalui Rasulullah Muhammad SAW, yang telah dijamin ke originalitasannya sepanjang masa. Oleh karena itu, umat Islam di seluruh dunia mengakuinya sebagai sumber hukum utama dalam penegakan supremasi hukum di segala aspek kehidupan.

Penutup

Merujuk pada pembahasan bab-bab sebelumnya, maka diperoleh beberapa kesimpulan, yakni antara lain:

1. Perlindungan terhadap seorang saksi dalam mengungkap sebuah kasus yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 (Pasal 5) menjelaskan bahwa seorang saksi berhak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dalam (Pasal 2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006, juga dijelaskan bahwa perlindungan yang diberikan kepada seorang saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan yang dimaksud adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini (Pasal 1). Pemberian perlindungan diberikan setelah saksi yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK (Pasal 29).
2. Mekanisme pemberian perlindungan terhadap seorang saksi dalam mengungkap sebuah kasus tidak diatur secara rinci dalam sumber hukum Islam (al-Qur'ān), sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. Kendati demikian, bukan berarti Islam tidak memberikan perlindungan terhadap seorang saksi yang memberikan kesaksian di persidangan dalam mengungkap sebuah kasus. Justru Islam sangat memberikan apresiasi kepada seorang saksi yang bersedia memberikan kesaksian dalam pengungkapan sebuah kasus, yaitu dengan diharamkannya membunuh saksi tersebut. Terbukti banyak ayat al-Qur'ān yang menerangkan diharamkannya seseorang untuk membunuh orang lain tanpa didasari alasan syari'at. Artinya, jangankan seorang saksi yang tengah dibutuhkan kesaksiannya untuk mengungkap secara tuntas sebuah kasus, orang biasa saja yang tidak menjadi saksi diharamkan untuk dibunuh.

Daftar Pustaka

- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tarjamah*. Surabaya: Al-Hidayah, 2002.
- Fakhry, Majid. *Etika dalam Islam*. Diterjemahkan oleh Zakiyuddin Baidhawiy. Yogyakarta: Pustaka dan PSI-UMS, 1996.
- Khoiriyah, Lailatul. "Penggunaan Saksi Mahkota dalam Pembuktian Tindak Pidana Perjudian di Pengadilan Negeri Bangkalan." *Al-Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 1, no. 1 (Juni 2014).
- Mubarok, Nafi'. "Kebijakan Negara dalam Keterlambatan Pengurusan Akta Kelahiran Anak." *Jurnal Al-Qānūn* 19, no. 1 (Juni 2016).
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Eresco, 1989.
- Ridlwani, Zulkarnain. "Perlindungan terhadap Saksi/Korban/Pelapor sebagai Hak Dasar Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* 1, no. 1 (Nopember 2012).
- Runtuwene, Oktavianus Garry. "Hak dan Kewajiban yang Mengikat terhadap Saksi di dalam Praktik Persidangan Pidana." *Lex Crimen* I, no. 4 (Oktober-Desember 2012).
- Sābiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Diterjemahkan oleh Husein Nabhan. Juz 14. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.

- Sayogie, Frans. "Pemaknaan Saksi dan Keterangan Saksi dalam Teks Hukum (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010)." *Al-Turas:Mimbar Sejarah, Sastra, Budaya, dan Agama* XXIII, no. 1 (Januari 2017).
- Siradj, Said Aqiel. "Hak atas Keadilan dalam Wacana Islam." Dalam *Wacana Keadilan dalam Islam*, disunting oleh Said Aqiel Siradj. Jakarta: ELSAM, 1998.
- Sudjana, Eggi. *HAM dalam Perspektif Islam (Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki)*. Jakarta: Nuansa Madani, 2002.
- Syuja', Abu. *Hukum Islam*. Diterjemahkan oleh M. Basori Alwi. Jilid 2. Singosari: Rahmatika, 1996.
- Tim Imparsial. *Demokrasi yang Selektif terhadap Penegakan HAM (Laporan Kondisi HAM Indonesia 2005)*. Jakarta: Imparsial, 2006.
- Tuage, Saristha Natalia. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)." *Lex Crimen* II, no. 2 (Juni 2013).
- Zainal, Asrianto. "Perlindungan Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana." *Al-'Adl* 1, no. 2 (2008).